

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seluruh pengaturan terkait perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, persoalan pertanggungjawaban pidana beserta sanksinya termuat dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku. Salah satu perbuatan yang dilarang adalah ketentuan mengenai tindak pidana terhadap kepentingan agama atau lebih dikenal sebagai penistaan agama. Persoalan ini mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat karena dampaknya yang sangat signifikan dikarenakan berkaitan erat dengan kemuliaan dan religiusitas dari manusia. Di Indonesia, Agama merupakan hal yang sangat fundamental untuk dihormati dan ditegakkan karena didalamnya sangat kompleks mengandung beberapa nilai luhur sekaligus sehingga agama juga dapat digunakan sebagai pemersatu konstruksi sosio kultur masyarakat yang pada dasarnya majemuk¹.

Pengaturan mengenai tindak pidana yang masih sederhana didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) serta adanya kemajuan teknologi yang sangat pesat, maka pemerintah pada tahun 2018 mengesahkan sebuah Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengakomodir dan mengatur berbagai kegiatan yang bisa dilakukan melalui media dunia maya dan salah satunya adalah melalui media internet. Perbuatan hukum melalui Internet adalah suatu hal yang menjadi kegiatan dan kebiasaan baru dalam bermasyarakat dikehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, harus ada antisipasi sedini mungkin akan potensi terjadinya kejahatan yang bisa saja dilakukan melalui media Internet. Seperti

¹ Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, 1981, (Jakarta: Pradnya Paramita), hlm.41

telah kita ketahui bersama dunia maya memiliki dua hal yang sangat bertolak belakang namun tidak dapat terpisahkan. Di satu sisi kemudahan dan manfaat bisa diraih namun disisi yang lain banyak dampak negatif yang potensial muncul yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana.

Salah satu kasus penistaan agama adalah kasus yang terjadi di Kota Sorong. Kasus tersebut melibatkan seorang terdakwa bernama Leonev W. Taberima alias Fion Patti dengan menggunakan handphone miliknya membuat postingan pada halaman social media Facebook dengan nama akun **FION PATTI** kemudian terdakwa membuat komentar status terhadap berita mengenai Ustadz Abdul Somad di akun facebook miliknya dengan kata-kata "***orang ini kalau datang di RAJA AMPAT lagi harus kita usir, BAJINGAN KAU,***" Kemudian saksi Alqaf karena merasa tersinggung dengan kata-kata yang dimuat oleh terdakwa di akun Facebook FION PATTI kemudian menegur namun terdakwa emosi sehingga dalam salah satu chat yang kemudian di screen shoot oleh saksi Alqaf, terdakwa menulis kalimat "***anda memang bodoh tapi pura2 bodoh, pantas kalian itu umat paling bodoh***" yang ditujukan kepada saksi Alqaf. Saksi Alqaf selaku umat Islam merasa tersinggung terhadap kata-kata terdakwa tersebut kemudian melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Raja Ampat untuk diproses secara hukum.

Tindakan memusuhi agama yang dianut oleh masyarakat, mendustakan ajaran agama yang tidak sesuai dengan semestinya, mengajak orang agar tidak lagi percaya akan adanya Tuhan serta penistaan yang ditujukan kepada agama tertentu merupakan beberapa contoh perbuatan yang bisa dihukum. Dengan demikian hakim diharapkan mampu untuk melindungi beberapa kepentingan sekaligus seperti kepentingan negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi. Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul

“Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2019/PN.SON Dalam Perkara Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim sehingga memutus terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum?
2. Bagaimana keadilan bisa dicapai melalui putusan hakim yang menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan Umum

- a. Sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis untuk mencapai gelar Sarjana (S1) bidang Ilmu Hukum pada Universitas Panca Marga Probolinggo.
- b. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan yang bersifat teoritis

Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penista agama melalui media sosial di Pengadilan Negeri Sorong
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan majelis hakim dalam mencapai tujuan pemidanaan melalui putusan yang dibuat.

1.4 Metode Penulisan

Tri dharma perguruan tinggi merupakan prinsip yang dijadikan acuan bagi mahasiswa dalam menentukan arah proses pendidikan tinggi yang salah satunya ialah penelitian. Untuk menjawab rumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka diperlukan metode penulisan yang komperhensif dan relevan dengan judul dan rumusan masalah tersebut.² Dengan demikian, agar permasalahan yang diambil bisa dijawab secara komperhensif maka metode penulisan yang dipilih penulis adalah sebagai berikut:

1.4.1 Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah yuridis empiris. Secara etimologis, kata yuridis bermakna sebagai norma sedangkan kata empiris bermakna kultur atau lebih dikenal sebagai kenyataan sosial. Dengan demikian, arah penulisan ini adalah membahas hukum yang berjalan didalam masyarakat disandingkan dengan norma yang berlaku sehingga dapat diketahui bagaimana hukum itu bisa hidup dan berjalan serta apa saja yang mempengaruhi hukum dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

1.4.2 Sumber Bahan Hukum

Salah satu sarana penunjang dari dilaksanakannya suatu penulisan adalah tersedianya bahan hukum. Dengan adanya bahan hukum yang cukup maka penulisan yang dilakukan dapat memberikan suatu solusi berupa preskripsi tentang bagaimana seharusnya yang terjadi. Didalam penyusunan penulisan ini penulis memilih bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder.³

- Sumber Hukum Primer

² Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.70.

³ *Ibid*, hlm.181.

Sifat dari bahan hukum primer ialah adanya otoritas yang melekat. Yang termasuk dalam kategori bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan, putusan hakim maupun risalah-risalah saat dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, bahan hukum primer yang dipakai oleh penulis adalah⁴:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016
3. Putusan Nomor: 275/Pid.Sus/2019/Pn.Son

- **Sumber Hukum Sekunder**

Segala publikasi yang berkaitan tentang hukum dan bukan merupakan dokumen resmi merupakan bahan hukum sekunder. Publikasi hukum tersebut antara lain kamus hukum, buku hukum, jurnal hukum, dan tanggapan terkait putusan pengadilan.⁵

1.4.3 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur penulisan skripsi ini dalam hal mengumpulkan data dilalukukan dengan langkah-langkah dan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik mengumpulkan data dengan cara melakukan proses pengamatan kemudian dicatat secara sistematis untuk mendapatkan data yang valid terhadap obyek yang diteliti.

⁴ *Ibid*, hlm.181.

⁵ *Ibid*, hlm.181.

b. Studi Pustaka

Peraturan perundang - undangan, teori-teori atau tulisan yang didapat dari buku literatur kemudian dipelajari dan dikaji dengan teliti hingga diperoleh data yang dibutuhkan.

c. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dari bahan dokumen berupa:

- perundang-undangan,
- catatan,
- laporan dan
- arsip yang terkait dengan obyek penulisan.

1.4.4 Analisis Data

Langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam rangka melakukan suatu penulisan hukum Menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:⁶

1. Eliminasi segala sesuatu yang tidak relevan serta identifikasi berbagai fakta hukum guna menentukan isu hukum yang akan dianalisis
2. Mengumpulkan bahan hukum maupun bahan non hukum yang dianggap mempunyai keterkaitan
3. Menganalisis isu hukum yang akan dijadikan objek penulisan dengan berdasarkan kepada bahan-bahan sebagaimana disebut diatas.
4. Isu hukum dijawab dengan argumentasi yang meyakinkan sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

⁶ *Ibid*, hlm.213.

5. Argumentasi yang diajukan hingga menghasilkan suatu kesimpulan kemudian dibuat preskripsi

Keseluruhan data yang didapatkan sebelumnya, kemudian dianalisa untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diangkat penulis dan dilakukan pembahasan dengan menggunakan metode diskriptif. Metode diskriptif artinya metode analisa data dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas dengan berlandaskan pada data yang ada secara obyektif terhadap variabel obyek penulisan

Data-data dari sumber data sekunder disusun secara cermat dan sistematis, substansinya kemudian dianalisis dengan metode kualitatif untuk mendapatkan gambaran apa yang menjadi inti permasalahan berdasarkan metode berfikir secara deduktif. Sedangkan data dari sumber data primer dianalisis, dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan yang berlaku, dilakukan pebandingan antara data variabel satu dengan yang lainnya, selanjutnya diambil suatu kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan dari permasalahan yang diangkat. Selain itu juga dilakukan analisa isi yang merupakan tehnik dengan menganalisis bahan hukum yang ditemukan dalam penulisan skripsi ini. Untuk analisis terhadap undang-undang, analisisnya dilakukan dengan cara menganalisa pasal-pasal serta ayat-ayat dari undang-undang tersebut, selanjutnya dikembangkan dengan menggunakan beberapa metode penafsiran hukum guna mendapatkan jawaban dari permasalahan dan merumuskan kesimpulan dari penulisan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika didalam penyusunan skripsi ini terdiri dari empat bab. Antara bab yang satu dengan yang lain memiliki uraian yang berbeda. Dengan demikian dibuat sebuah sistematika penulisan guna memahami dan memetakan hal-hal apa saja

yang bisa diuraikan didalam masing-masing bab tersebut. Disisi lain, Sistematika ini berfungsi sebagai pedoman penulisan agar penulisan ini tetap fokus pada apa yang menjadi permasalahan dan substantif. Berikut adalah sistematika penulisan yang penulis pakai dalam penulisan skripsi ini:

Bab I : Pendahuluan

1. Latar Belakang:

Penulis membahas mengenai permasalahan kasus tentang tindak pidana penistaan agama pada studi kasus putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 275/Pid.Sus/2019/Pn.Son yang mana penulis menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dengan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim.

2. Rumusan Masalah:

Penulis mengangkat dua permasalahan dalam penulisan ini yaitu:

- 1) Bagaimana dasar pertimbangan hakim sehingga memutus terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum?
- 2) Bagaimana keadilan bisa dicapai melalui putusan hakim yang menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa?

3. Tujuan Penulisan:

- 1) Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penista agama melalui media sosial di Pengadilan Negeri Sorong
- 2) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan majelis hakim dalam mencapai tujuan pemidanaan melalui putusan yang dibuat.

3) Metode Penulisan

metode penulisan dalam skripsi ini meliputi:

- a. Tipe penulisan,
- b. Pendekatan masalah,
- c. Sumber bahan hukum, dan
- d. Analisis bahan hukum

Bab II : Tinjauan Pustaka

landasan teori-teori, konsep, dan pengertian-pengertian yuridis merupakan sebagian perangkat yang dimuat dalam penulisan skripsi ini sehingga bisa menjawab permasalahan yang telah dipilih. Pengertian, definisi, teori, dan konsep yang digunakan yaitu: Tindak Pidana dan Unsu-unsur Tindak Pidana, Tindak Pidana Penistaan Agama, pembuktian, pertimbangan hakim dan pembedaan.

Bab III Pembahasan

Pembahasan berisikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diangkat sebagaimana ada dalam bab pertama skripsi. Pembahasan pertama tentang penerapan unsur-unsur Pasal 45a Ayat (2) J.o Pasal 28 UU nomor 19 Tahun 2016 dan pembahasan kedua terkait pencapaian tujuan pembedaan dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

Bab IV Penutup

Kesimpulan ialah intisari yang didapat berdasarkan pembahasan terkait rumusan masalah yang diangkat. Sedangkan saran berisi masukan, pendapat, atau rekomendasi dari penulis terhadap berbagai pihak berkaitan dengan kesimpulan.